



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor: Kpts.823.3/BKD/2013/91

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 131.14-379 Tahun 2006;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000141 tanggal 28 Maret 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut: 17

SUSY INDRI, SP 1. Nama

PEKANBARU / 28-03-1975 2. Tempat/Tanggal Lahir 420020355 / 197503282005012002 3. NIP / NIP Baru

S-1/Sarjana 4. Pendidikan

: Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2009 5. Pangkat lama / golongan

ruang / TMT

Fungsional Umum 6. Jabatan 08 tahun 03 bulan 7. Masa Kerja Golongan

Rp 2.420.100 8. Gaji Pokok **DINAS PERTANIAN** 9. Unit Kerja

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 08 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.522.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional XII BKN;
- Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota; 4.
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 5.
- Pejabat lain yang dipandang perlu;

sesuai dengan aslinya REPEGAWAIAN DAERAH Ditetapkan di: PEKANBARU Pada tanggal: 01April2013 WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. FIRDAUS, ST, MT

PEKANBARU BADAN REPEGAMAIAN Drs.H.HERMANIUS,MM empina Utama Muda 19591229 198112 1 002